

BATUBARA - PENJUALAN - PERSENTASE - MINIMAL - KEPENTINGAN - DALAM NEGERI - TAHUN 2019 – PENETAPAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 78 K/30/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN MINYAK MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2019.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 25 Th 2018.

- Kepmen ini mengatur tentang:  
Menetapkan Persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2019 yang disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Perusahaan wajib memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*).

Persuahan yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*), dikenakan sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2020.

Menteri dapat menunjuk perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara dalam negeri apabila pengguna batubara dalam negeri mengalami kesulitan mendapatkan pasokan batubara.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.  
- Ditetapkan di Jakarta, 5 Mei 2019.